

Proyek Jalan Senilai Rp45 Miliar Mandek

Buntok – Proyek pengerjaan jalan senilai Rp45 miliar dari Desa Baru, Teluk Telaga, Mura Talang hingga Sura Panji yang berada di wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Dusel), mandek. Bahkan menurut anggota DPRD diduga belum ada pengerjaan sedikitpun. Padahal, pihak rekanan sudah melakukan penandatanganan kontrak kerja, setelah proses menang tender tiga bulan lalu.

Diketahui belum ada pengerjaan sedikitpun terhadap proyek tersebut, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel turun ke lapangan, Rabu (29/8). Saat itu, dewan meninjau proyek pengerjaan jalan dari Desa Jelapat ke Desa Baru yang pagu anggaran menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp21 miliar. Wakil Ketua DPRD Babel H Hasanuddin Agani SE, mempertanyakan hal tersebut.

“Kenapa proyek pengerjaan jalan multiyears senilai Rp45 miliar belum juga dikerjakan sejak tiga bulan terakhir ini? Padahal sudah dilakukan penandatanganan kontrak,” katanya kepada Kalteng Pos, saat berada di lokasi proyek pengerjaan jalan, kemarin.

Legislator Golkar itu juga mengatakan, apabila belum ada pengerjaan sejak dilakukan penandatanganan kontrak. Dinas PUPR Barito, harus melayangkan surat teguran, sehingga pengerjaan proyek raksasa itu bisa segera dikerjakan.

“Jika tidak mandek. Seperti yang kita lihat saat ini,” tegasnya.

Begitu pun, sambungnya, dengan proyek ruas jalan dari Desa Jelapat ke Desa Baru, sesuai rencana awal sebelumnya, bahwa proyek pengerjaan jalan itu nisa sampai seratus persen dari Desa Jelapat ke Desa Baru. Namun yang terjadi di lapangan, proyek hanya sampai di Desa Paku saja.

“Jadi bagaimana kelanjutan pengerjaannya ini, agar bisa sampai ke Desa Baru,” tanyanya.

Menurutnya, proyek pengerjaan jalan dari Desa Jelapat hingga Desa dengan panjang 2 kilometer, begitu sangat mewah. Jadi bisa dipastikan dana pagu senilai Rp21 miliar tadi tidak akan mencukupi. Ia juga mempertanyakan proyek pengerjaan jalan, yang sumbernya dari DAK tersebut akan berakhir Agustus 2018 ini, dengan perpanjangan 50 hari.

“Apakah pihak rekanan bakal mampu mengerjakannya, sesuai waktu yang diperpanjang tadi,” cetusnya.

Sementara Zainal perwakilan dari Dinas PUPR Babel, menjelaskan, bahwa proyek pengerjaan ruas jalan dari Desa Jelapat hingga ke Desa Paku itu, sudah mencapai 61 persen. Namun, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan telah melayangkan surat teguran kepada pihak rekanan.

“Kami akan berikan surat teguran, terkait pengerjaan jalan multiyears senilai Rp45 miliar yang mandek itu.” Tandasnya. (ner/aza)

Sumber:

Kalteng Pos, *Proyek Jalan Senilai Rp45 Miliar Mandek*, Kamis, 30 Agustus 2018.

<https://miswarymyusuf.blogspot.com/2015/12/documents-dana-alokasi-khusus-dak.html>

Catatan:

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Dasar hukum DAK antara lain:

1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pengalaman praktis Penetapan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya:

1. Dipakai dalam kebijakan *transfer fiscal* untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah.
2. Penyediaan biaya pelayanan dasar (*basic services*) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam alokasi DAK tersebut Pusat menghendaki adanya *benefit spillover effect* sehingga meningkatkan standar umum.
3. Alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam matching grant.

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Ketentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Pemantauan dan Pengawasan DAK yaitu:

Pasal 31

- (1) Menteri Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang didanai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK.

Pasal 32

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.